



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 148 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI
UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan perpajakan serta untuk meningkatkan pelayanan perpajakan, perlu diberikan remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Unit Pengelola Perpajakan sesuai dengan kemampuan pendapatan operasional Unit Pengelola Perpajakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 57 ayat (6) Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2008 tentang Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Unit Pengelola Perpajakan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
17. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2008 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;
19. Keputusan Gubernur Nomor 180/2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Secara Bertahap;
20. Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Remunerasi adalah Imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
5. Pejabat Pengelola adalah Pimpinan Unit Pengelola Perpajakan yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Unit Pengelola Perpajakan.
6. Pegawai adalah Pegawai yang bertugas pada Unit Pengelola Perpajakan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil.
7. Unit Pengelola Perpajakan adalah Unit Kerja Dinas Perhubungan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai Unit Pengelola Perpajakan dapat diberikan remunerasi berdasarkan Skor Individual (Row Score).

- (2) Pemberian remunerasi kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai Unit Pengelola Perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formula perhitungan :

$$\frac{X}{Y} \times \{ (60\% \times \text{Pendapatan}) - (\text{GT} + \text{HPK}) \}$$

X = Total Skor Individual (Row Score) Pejabat Pengelola dan Pegawai.

Y = Total skor keseluruhan Pejabat Pengelola dan Pegawai.

Pendapatan = Jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh Unit Pengelola Perparkiran.

GT = Gaji dan Tunjangan (pensiun, kesehatan dan pesangon) Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil.

HPK = Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Upah Pegawai Kontrak Non PNS.

BAB III

KRITERIA PERHITUNGAN SKOR INDIVIDUAL

Pasal 3

- (1) Untuk menetapkan Skor Individual (Row Score) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung berdasarkan indikator penilaian yang sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pengalaman dan masa kerja (basic index);
- b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index);
- c. jabatan yang disandang (position index);
- d. hasil/capaian kinerja (performance index); dan
- e. kehadiran (absensi) serta ketepatan waktu tiba dan pulang kantor.

- (2) Penghitungan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Unit Pengelola Perparkiran.

BAB IV

BENTUK REMUNERASI

Pasal 4

- (1) Bentuk Pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berupa tunjangan kinerja atas jasa pengelolaan parkir oleh Unit Pengelola Perparkiran.

- (2) Pegawai yang diberikan remunerasi adalah PNS dan Pegawai Tetap Non PNS.
- (3) Untuk gaji Pegawai Tetap Non PNS dan Upah Pegawai Kontrak Non PNS sekurang-kurangnya jumlahnya sama dengan Upah Minimum Provinsi.
- (4) Sebelum pemberian remunerasi Pegawai Non PNS di Unit Pengelola Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terlebih dahulu Kepala BLUD menetapkan status pegawai BLUD sebagai Pegawai Tetap Non PNS dan Pegawai Kontrak Non PNS.

Pasal 5

Dengan diberlakukannya pemberian remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai di Unit Pengelola Perpustakaan maka pemberian honorarium melalui kegiatan tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan mekanisme pemberian remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai Unit Pengelola Perpustakaan diatur dengan peraturan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan.

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Pengendalian kinerja Unit Pengelola Perpustakaan terkait dengan pemberian remunerasi, perlu dilakukan bimbingan dan konsultasi teknis yang dilakukan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari SKPD/UKPD terkait yang pembentukannya ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis dibebankan pada pendapatan operasional Unit Pengelola Perpustakaan;

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pemberian remunerasi kepada pejabat pengelola dan pegawai Unit Pengelola Perpustakaan dievaluasi setahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2008 tentang Pemberian Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak bagi Pegawai Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Keputusan Gubernur Nomor 1112 Tahun 1988 tentang Peraturan Kepegawaian Badan Pengelola Perparkiran Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- c. Keputusan Gubernur Nomor 1425/2001 tentang Pemberian Uang Representatif dan Tunjangan Khusus bagi Kepala, Wakil Kepala, Kepala Bagian/Kepala Bidang dan Kepala Perparkiran Wilayah Badan Pengelola Perparkiran Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT

NIP 195104271973031003

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 154